

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI AGAMA BANTEN NOMOR 24/PDT.G/2014/PTA.BTN  
TENTANG PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SITI MARLINA**  
**NIM 210214099**

**Pembimbing:**

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.**  
**NIP 197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Marlina, Siti** 2018. *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang Pembiayaan Investasi Syariah*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

**Kata kunci:** Fiqh Muamalah, Akad, Pembiayaan Investasi Syariah

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu bersifat *adabiyah* dan *madiyah*. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* merupakan ruang lingkup yang mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, seluruh nasabah, lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah, dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun hal penyelesaiannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn? dan (2) Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.g/2014/PTA.Btn?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan data literer. Analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh objek mengenai analisis fiqh muamalah terhadap putusan nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) analisis putusan nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah, ialah: terkait akad, mengenai rukun akad tidak terpenuhi dalam hal ijab dan qabul, sehingga status hukum akad dalam perkara ini ialah akad yang batal demi hukum, karena kurang syarat dan rukunnya. Terkait *wa'ad*, ialah *wa'ad* yang tidak mengikat secara hukum, karena tidak memuat suatu syarat dalam pelaksanaan *wa'ad*. (2) Terkait dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang sedang dipersengketakan dan sesuai dengan fiqh muamalah. Namun, hendaknya Majelis Hakim memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangannya. Seperti menjelaskan implementasi akad dan atau *wa'ad* jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : **Siti Marlina**  
NIM : 210214099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Fiqh Muamalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang Pembiayaan Investasi Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 12 , November 2018

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah (Muamalah)**



**Atik Abidah, M.S.I**  
NIP 197605082000032001

**Menyetujui,  
Pembimbing**



**Dr. Miftahul Huda, M. Ag.**  
NIP 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : **Siti Marlina**  
NIM : 210214099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Fiqh Muamalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 24/Pdt.G/2014/Pta.Btn tentang Pembiayaan Investasi Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Desember 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.



Ponorogo, 19 Desember 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir / Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya peradaban zaman, semakin banyak pula jalan yang ditempuh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Mulai dari usaha kecil, menengah hingga bisnis-bisnis besar telah digeluti oleh seluruh umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Pesatnya sektor ekonomi dan bisnis, tidak dapat dipungkiri telah memacu pula perkembangan di bidang hukum yang merupakan “*rule of the game*” dari kegiatan ekonomi. Perkembangan hukum tersebut tidak hanya bersinggung pada apa yang dikomersialkan tetapi juga pada model, mekanisme dan tipologi dari bisnis itu sendiri. Pada masa klasik, bisnis dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Namun, seiring ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli, sehingga menimbulkan perkembangan mekanisme bisnis.<sup>1</sup>

Model bisnis ini kemudian berkembang lagi dengan adanya suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 1.

kontrak/perjanjian bisnis, yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka sektor ekonomi dan bisnis yang pada awalnya dilakukan dengan bertemu secara langsung dan bertatap muka antar para pihak juga mengalami perubahan. Perkembangan ilmu teknologi tersebut di antaranya adalah dengan ditemukannya internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan di mana pun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga perjanjian/kontrak bisa dilakukan melalui media elektronik.<sup>2</sup>

Sebagai umat Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menjalankan kontrak harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang digunakan. Kontrak yang dilakukan oleh orang Islam ini sering disebut sebagai Hukum Perjanjian Islam atau Hukum Perjanjian Syariah. Hukum Perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, *al-sunnah* (al-hadits) dan *al-ri'ay* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.<sup>3</sup>

Berkembangnya Hukum Islam di Indonesia memicu berkembangnya pula praktik kegiatan usaha dari lembaga-lembaga ekonomi syariah. Berawal dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak lama kemudian menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah

---

<sup>2</sup> Ibid., 2.

<sup>3</sup> Ibid., 3.

(*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic widow* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*ushury*), *gharār* (*uncertainty*), dan unsur *maysīr* (*speculative*), dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.<sup>4</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking* (*dual banking system*) antara lain, Bank IFI yang membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.<sup>5</sup>

Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, eksistensi tentang Perbankan Syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini

---

<sup>4</sup> Abdul Ghafur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 31.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 32.

tampak pada kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*).<sup>6</sup>

Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemudian karena produk hukum berupa fatwa secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa yang dibuat oleh DSN MUI hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Sebagaimana pengertian prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal dimaksud menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

---

<sup>6</sup> Ibid., 39.

<sup>7</sup> Ibid.

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga dimaksud, yakni Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>8</sup>

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dengan produk-produknya, potensi untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: Ayat (1): “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.<sup>9</sup>

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang merupakan tugas dan wewenang Pengadilan

---

<sup>8</sup> Ibid., 83.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55.

Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara-perkara tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 49 huruf I Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>10</sup> perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal

---

<sup>10</sup>Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing: 2010), 137.

<sup>11</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

pelaksanaan akadnya maupun hal penyelesaian perselisihannya.<sup>12</sup>

Penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

1. Bank syariah
2. Lembaga keuangan mikro syaria'ah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah
9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
11. Bisnis syariah.<sup>13</sup>

Dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn, yang merupakan sengketa antara Imam Fathullah, S.H. (penggugat) dengan PT Bank Tabungan Negara (tergugat). Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB sebesar plafon Rp

---

<sup>12</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18.

<sup>13</sup>Ibid.

3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam suratnya nomor 064/CLG/CUMC/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013. Padahal pada tanggal 26 Februari 2013, dengan suratnya nomor 022/CLG/COMC/SP3/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013, perihal Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), tergugat telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh penggugat dengan suratnya nomor 13/33-SERANG/V/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 perihal Permohonan Pengajuan Kredit. Akibat dari pembatalan tersebut penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>14</sup>

Namun, tergugat menyangkal dan menolak dalil gugatan penggugat tersebut di atas dengan alasan, bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena setelah tergugat melakukan review tentang hal tersebut pada saat menjelang akan dilakukan transaksi, ternyata penggugat tidak konsisten dengan rencananya, dengan mengadakan perubahan lokasi peruntukan pembiayaan, sehingga tergugat meragukan akan keamanan penyaluran pembiayaan dimaksud (asas prudensial). Oleh karena itu, tergugat membatalkan pemberian pembiayaan tersebut dengan suratnya nomor 064/CLG/CUMC/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btm*, 1, 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 6.

Namun demikian, terbanding/tergugat melakukan pembatalan tersebut disebabkan karena pada saat akan dilakukan transaksi (akad) yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2013, ketika terbanding/tergugat mengadakan review dan mengklarifikasi ulang tentang syarat-syarat sebagaimana tertera dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), ternyata pembanding/penggugat menyatakan ada perubahan peruntukan: yakni, semula untuk pengembangan sport centre “Wangsa Jaya futsal & fitness” yang terletak di Jalan Raya Sayabulu, KM 1, Kota Serang diubah menjadi dipindah ke daerah Kemang, Serang karena lokasi yang terletak di Jalan Sayabulu KM 1 Serang telah dijual kepada orang lain. Hal tersebut mengakibatkan terbanding/tergugat tidak yakin dan meragukan atas keamanan penyaluran pembiayaan tersebut, sehingga terbanding/tergugat membatalkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi BTN iB tersebut.<sup>16</sup>

Apa yang dilakukan oleh terbanding/tergugat berupa pembatalan pemberian pembiayaan BTN iB kepada pembanding/penggugat, ternyata dalam rangka melaksanakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian (prinsip prudensial) yang harus dilakukan oleh pejabat perbankan. Dengan demikian perbuatan terbanding/tergugat untuk melakukan pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB kepada pembanding/penggugat, menurut Majelis Hakim Banding tidak memenuhi syarat untuk

---

<sup>16</sup> Ibid., 7.

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena, Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang dibuat oleh terbanding/tergugat dan ditujukan kepada peming/penggugat ternyata masih ada klausul berupa pemenuhan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh peming/penggugat. Kemudian Apabila syarat-syarat dimaksud telah dipenuhi oleh peming/penggugat, maka SP3 tersebut baru diikuti dengan penandatanganan akad. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Banding, SP3 yang diterbitkan oleh terbanding/tergugat bukanlah akad (transaksi), tetapi *wa'ad* (janji).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam hal ini mengambil alih ketentuan menurut fiqh muamalah; *Wa'ad* adalah janji satu pihak kepada pihak lain yang hanya memiliki implikasi moral dan etika dan tidak memiliki implikasi hukum, sedang akad adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bukan saja memiliki implikasi moral dan etika, tetapi juga memiliki implikasi hukum, jadi SP3 dalam perkara ini adalah sebuah janji (al-wa'ad) sebatas sebagai kontrak psikologis dari pihak terbanding/tergugat kepada peming/penggugat untuk memberikan pembiayaan investasi BTN iB. sedangkan pelanggaran terhadap *wa'ad* tersebut hanyalah dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji dan tidak sampai kepada pertanggung jawaban hukum.<sup>17</sup>

Adapun *wa'ad* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan

---

<sup>17</sup> Ibid., 8.

dan bisnis syariah pada bagian pertama mengenai ketentuan umum, *wa'ad* bersifat *mulzim*. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'id* (orang atau pihak yang menyatakan janji) wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih* yakni sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* atau isi *wa'ad*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* (pihak yang diberi janji oleh *wa'id*) dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya. Ketentuan hukum janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa.

Dalam putusan hakim, sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa ada perbedaan antara akad dan *wa'ad*. Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak juga dimungkinkan adanya akad ataupun *wa'ad*, sehingga jika kita berperan sebagai salah satu pihak di antaranya kita harus mengetahui perbedaan antara akad dan *wa'ad*, supaya dapat melaksanakan perjanjian dengan baik.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara harus bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dalam penemuan hukum ini, hakim melalui tahapan-tahapan penemuan hukum dan menggunakan beberapa teori penemuan hukum.

Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara

pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut dengan judul penelitian “ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN NOMOR 24/PDT.G/2014/PTA.BTN TENTANG PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, di antaranya ialah:

1. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah pada putusan nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah pada putusan nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
2. Untuk menjelaskan analisis fiqh muamalah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan antara lain:

##### 1. Kegunaan Ilmiah/Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum ekonomi Islam.

##### 2. Kegunaan Terapan/Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sesuai dengan fiqh muamalah dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang pembiayaan investasi syariah.

###### b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

###### c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pengadilan agama diseluruh Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok perkara yang sama.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sebelumnya sudah ada sejumlah karya yang membahas tentang analisis putusan pengadilan tinggi agama khususnya tentang akad pembiayaan, yang mana dalam bentuk buku ataupun hasil-hasil peneliti terdahulu yang tentu saja dapat memberikan masukan dan arahan terhadap tulisan yang peneliti paparkan. Di antaranya adalah karya:

Skripsi Karya Ahmad Kholiqul Rohman yang berjudul “*Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Sengketa Akad Mudarabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)*”, yang membahas tentang analisa pada proses penyelesaian sengketa akad mudarabah baik berupa alat bukti tertulis, saksi, sampai pada pertimbangan dan putusan Hakim atas perkara Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. Metode penelitian digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian ini, dapat diketahui hasilnya menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengadilan Agama Bantul dalam menangani sengketa akad pembiayaan *muḍārabah* sudah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah dilakukan tahapan tahapan proses persidangan, 2) Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan sengketa akad *muḍārabah* telah cukup tepat dengan dasar hukum pertimbangannya yang mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang terkait seperti Undang-Undang

Pengadilan Agama, KUH Perdata, Yurisprudensi, PBI, Peraturan Mahkamah Agung, dan Hukum Islam yang berhubungan dengan sengketa akad *muḍārabah* akan tetapi catatan dari penyusun hakim dirasa belum memenuhi aspek keadilan karna dalam pertimbangan hukumnya, hakim nampak mengenyampingkan alat alat bukti yang terungkap dipersidangan.<sup>18</sup>

Skripsi karya Zefanya Siahaan yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 280 K/PDT/2006)*”, yang membahas tentang syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 280 K/PDT/2006. Metode penelitian digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>19</sup>

Perbedaan dengan permasalahan saya, fokus yang diangkat ialah putusan nomor 24/Pdt.G/2014/Pta.Btn, yang memang hampir sama

---

<sup>18</sup> Ahmad Kholiql Rohman yang berjudul “*Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Sengketa Akad Mudarabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)*,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012). li.

<sup>19</sup> Zefanya Siahaan, “*Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 280 K/PDT/2006)*,” Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2012), ix.

dengan jurnal karya Zefanya Siahaan dan Ahmad Kholiql Rohman yang menganalisis putusan hakim tetapi, saya meneliti terkait analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan investasi syariah dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan demikian, penulis akan membahas secara spesifik tentang analisis fiqh muamalah terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/Pta.Btn tentang pembiayaan investasi syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*). Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan dipustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya.<sup>20</sup> Metode kepustakaan bersifat studi literatur, yaitu dengan meneliti data primer berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian dan juga data-data sekunder yang memiliki hubungan dengan materi penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative* yang meninjau dan menganalisis putusan atas perkara sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berdasarkan pada literatur-literatur

---

<sup>20</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 190.

terkait dan peraturan perundang-undangan, seperti Perma No. 8 Tahun 2008 (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Literatur yang sesuai dengan masalah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan makalah atau jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel-variabel atau hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer

dan sumber data sekunder.<sup>21</sup> Pengumpulan data dengan dokumentasi, dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel-artikel, karya-karya ilmiah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang memiliki hubungan atau kesesuaian dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis dokumen kualitatif (juga disebut analisis isi kualitatif), menemukan pola-pola baru yang muncul, termasuk mencermati kategori-kategori yang mungkin diabaikan oleh partisipan sendiri.<sup>22</sup> Secara rinci langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Reduksi Data adalah penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta 2002), 234.

<sup>22</sup> Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communications* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007), 385.

<sup>23</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 129.

- b. Display Data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan menyusun data-data yang telah didapatkan dari berbagai macam referensi sehingga menjadi data yang deskriptif.
- c. Conclusion adalah pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni proses analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan investasi syariah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/Pta.Btn, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:


Bab *pertama*. Bagian ini membahas latar belakang masalah yang memuat alasan penyusun terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan kajian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*. Bagian ini membahas Fiqh Muamalah, Akad, Investasi Syariah dan Putusan Hakim.

Bab **ketiga**. Bagian ini berisi deskripsi perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

Bab **keempat**. Bagian ini merupakan analisis fiqh muamalah terhadap putusan nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn

Bab **kelima**, merupakan penutup terhadap penelitian yang dilakukan, terdiri dari: kesimpulan terhadap hasil penelitian dan hasil analisis, dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang pembiayaan investasi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis fiqh muamalah terhadap putusan nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah, pada putusan di atas, ialah: *pertama*, terkait akad, dalam perkara sengketa di atas mengenai rukun akad tidak terpenuhi dalam hal ijab dan qabul, sehingga status hukum akad dalam perkara ini ialah akad yang batal/batal demi hukum, karena kurang syarat dan rukunnya. *Kedua*, terkait *wa'ad*, dalam perkara di atas ialah *wa'ad* yang hanya memiliki implikasi moral atau tidak mengikat secara hukum, karena tidak memuat suatu syarat atau materi pemenuhan dalam pelaksanaan *wa'ad* (bukan *wa'ad* bersyarat).
2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara no 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn telah sesuai dengan permasalahan yang sedang dipersengketakan dan sesuai dengan fiqh muamalah, bahwa perjanjian akad pembiayaan investasi syariah yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak

bank syari'ah batal demi hukum dan dianggap sebagai *wa'ad* yang tidak memiliki implikasi hukum bagi pihak perbankan. Namun, hendaknya Majelis Hakim memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangannya. Seperti menjelaskan implementasi akad dan atau *wa'ad* jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### **A. SARAN**

Berdasarkan analisa putusan No. 24/Pdt.G/2014/Pta.Btn tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih terjadi ketidakjelasan mengenai proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan investasi syariah, baik dari pihak perbankan maupun nasabah. Oleh karena itu penulis meyarankan:

1. Bagi pihak perbankan dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabah, hendaknya menjelaskan secara rinci apakah surat persetujuan pemberian pembiayaan tersebut merupakan transaksi atau janji, serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas isi dari surat persetujuan pemberian pembiayaan tersebut. Hal ini untuk memperkecil terjadinya sengketa antara bank dan nasabahnya.

2. Bagi nasabah dalam melakukan permohonan pembiayaan, hendaknya memahami isi dari perjanjian tersebut, dan beritikad baik dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an, 17:34.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

----- . *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Daymon, Christine dan Holloway, Immy. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 2007.

Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn*,

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN-MUI/XII/2012, tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Hosen, Muhamad Nadrattuzaman. Muayyad, Deden Misbahudin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (*Wa'ad*) di Perbankan Syari'ah." *al-Qalam*. 1(Januari-Juni 2014).

Jauhari. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2014. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rohman, Ahmad Kholiqul. "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Sengketa Akad Mudarabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Siahaan, Zefanya. "Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 280 K/PDT/2006)." *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Syubair, Muhammad Ustman. *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*. Yordan: Dar al-Nafais, 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.